



PROPOSAL KEGIATAN

**Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL –
UPL**

**PT Iron Wire Works
Indonesia**

No. 035/STM/AL-SK/VIII/24

2024

SENTRAL SISTEM CONSULTING
MTH Square, Jl. MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330
Telp. (021) 29067201-3, Fax. (021) 29067204
Email Address : info@sentralsistem.com Website: www.sentralsistem.com

I. PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Untuk mengatasi tingkat kerusakan lingkungan berbagai upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir dampak kerusakan tersebut, antara lain adalah dengan Peraturan Perundangan dan Kebijakan terkait dengan lingkungan.

Beberapa pemenuhan peraturan perundangan yang masih sering diabaikan adalah terkait pembuatan Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH), yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2019 :

- Pasal 22 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- Pasal 34 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- Pasal 35 (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dasar penetapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH) tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 (Usaha atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL), dan untuk keajiban UKL UPL dan SPLH diatur oleh Gubernur / Bupati / Walikota di

masing-masing daerah. Oleh sebab itu perlu adanya penapisan dalam penetapan dokumen lingkungan hidup.

Pelanggaran terhadap dokumen lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sangat berat yaitu Hukuman Penjara 3 tahun dan Denda paling rendah Rp. 1.000.000.000,- dan paling tinggi Rp. 5.000.000.000,-. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban dan kepatuhan Perusahaan dalam pembuatan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UK UPL / SPPLH).

PT. Sentral Teknologi Managemen (Sentral Sistem Consulting) sebagai provider yang fokus terhadap pengelolaan lingkungan menawarkan jasa penyusunan dokumen tersebut melalui pelayanan "**One Stop Service**", yaitu mulai dari sampling dan survey, analisis, sampai pada pembuatan dokumen lingkungan dan pelaporan ke instansi terkait.



B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL/ SPPLH) antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha / Kegiatan Yang Wajib AMDAL
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup



C. LUARAN HASIL STUDI

Luaran hasil studi ini adalah berupa Surat Arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Persetujuan Teknis Emisi yang disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.



A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL tersebut adalah 6 – 9 bulan hari kerja sejak diterbitkannya Surat Kesepakatan Kerjasama antara dengan **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN**. Waktu tersebut tidak termasuk proses **Penapisan** yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Surat Arahan dari KLHK).



B. PELAKSANA STUDI

Penyusun laporan tersebut terdiri dari tim pelaksana studi dengan metode penunjukan tim langsung "*Hire*". Tim pelaksana studi penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL Kegiatan Operasional **PT IRON WIRE WORKS INDONESIA** meliputi personal yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi serta telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Tim tersebut terdiri dari:

1. Ketua Tim : Cahyadi, S.Pi., M.Si.
Kualifikasi : Magister Ilmu Lingkungan / Tenaga Ahli
Geofisik-Kimia
2. Anggota Tim : Dhywa Darmawan., M.Si
Kualifikasi : Magister Ilmu Lingkungan



C. LOKASI STUDI

Lokasi Studi **PT IRON WIRE WORKS INDONESIA** , Majalengka.



D. RANCANGAN ANGGARAN DAN BIAYA

Anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL, Pertek Air Limbah dan Andalalin Kegiatan Operasional **PT IRON WIRE WORKS INDONESIA** disusun sebagaimana mestinya dengan acuan standar pembiayaan umum jasa konsultasi secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.



E. KONDISI LAIN YANG DITAWARKAN

Berikut ini kami uraikan kondisi yang kami tawarkan dan dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak :

1. Kerahasiaan

Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

2. Kode Etik Perusahaan

Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT IRON WIRE WORKS INDONESIA** dan **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekrut karyawan.



3. Pembayaran

Tahapan pembayaran dibuat menjadi 3 termin pada setiap semesternya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Termin ke-1 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah penandatangiannya kontrak kerjasama sebesar 40%
- b. Termin ke-2 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Sidang Pertek Air dilakukan sebesar 30%
- c. Termin ke-3 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah sidang UKL UPL, Rincian Teknis Limbah B3, Pengesahan Andal Lalin & Penerbitan Persetujuan lingkungan dilakukan sebesar 30%

4. Pajak – Pajak

PPN 11 % ditanggung **PT IRON WIRE WORKS INDONESIA** yang akan dibayarkan ke **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan sebagai pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

5. Pembatalan Persetujuan

Apabila pemrakarsa dalam hal ini **PT IRON WIRE WORKS INDONESIA** membatalkan kerjasama setelah penandatanganan proposal sebelum program dimulai maka **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada pemrakarsa sebesar 10 % dari nilai Proposal.

6. Jangka Waktu Penawaran

Penawaran ini berlaku selama 1 Bulan (30 hari) sejak tanggal penawaran.

III. PERSETUJUAN PROPOSAL

SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN) bersedia mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai masalah teknis dan masalah komersil sehubungan dengan proposal ini.

Apabila **PT IRON WIRE WORKS INDONESIA** setuju dengan penawaran **No. 035/STM/AL-SK/VIII/24** tanggal **14 Agustus 2024** Bapak/Ibu dapat menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami.

Jakarta, 14 Agustus 2024

Jakarta,



Sentral Sistem
Consulting
BUSINESS SOLUTION PROVIDER
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

MASIKA ARINAL

PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PT IRON WIRE WORKS INDONESIA



RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Surat Arahkan Penyusunan Persetujuan Teknis Udara PT Iron Wire Works
Tahun Kegiatan : 2024

I. Biaya Langsung Personil

1. Penyusunan Persetujuan Teknis Udara

No.	Kegiatan	Jumlah Orang	Paket Harian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pernyusunan Surat Permohonan Arahkan dan PIL ke KLHK	1	3	Rp2.500.000	Rp7.500.000
Sub Total :					7.500.000
TOTAL I:					Rp 7.500.000

II. Biaya Langsung Non-personil

1. Analisis Laboratorium

Tidak termasuk biaya Lab

2. Persetujuan dan Presentasi KLHK

REKAPITULASI

No.	JENIS STUDI	JUMLAH BIAYA (Rp)
I.	Biaya Langsung Personil	7.500.000
JUMLAH SELURUH BIAYA (I + II) :		Rp 7.500.000

Keterangan:

* : Biaya Langsung Personil tersebut didasarkan pada *Billing Rate* INKINDO tahun 2017

** : Jika ada penambahan pengujian lingkungan ada biaya tambahan

*** : Tidak termasuk pembuatan SLO

PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA

Yasutaka Nakamura, President Director

Proposal Summary Comparison

Pr. Sentral System Rp. 7.500.000

Pr. Erika Sukses Abadi Rp 20.972.000

∴ So we choose PT. Sentral System



3

PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA

Yasufaka Nakamura, President Director

